

**IMPLEMENTASI PAJAK DAERAH PADA BIOSKOP
DELTA 21 SURABAYA**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR



Oleh :

DINI FADILAH
NIM : 2012410902

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2015**

PENGESAHAN RANGKUMAN TUGAS AKHIR

Nama : Dini Fadilah
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 9 Juli 1993
NIM : 2012410902
Program Pendidikan : Program Diploma III
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Judul : Implementasi Pajak Daerah Pada Bioskop Delta
21 Surabaya

Disetujui dan Diterima baik oleh :

Ketua Program Diploma
Tanggal : 25 Februari 2015



Drs. Ec. Mochammad Farid, M.M

Dosen Pembimbing
Tanggal: 25 Februari 2015



Supriyati, SE., M. Si., Ak., CA

Latar Belakang

Pajak merupakan sesuatu yang sangat melekat dalam kehidupan sehari – hari di mata publik. Baik perorangan maupun badan pasti akan berhubungan dengan adanya pajak. Sebagai warga Negara yang taat akan hukum yang berlaku harus membayar pajak sesuai dengan undang – undang pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pajak pada suatu perusahaan sangat berperan dalam proses kegiatan operasional perusahaan, selain sebagai taat pajak. Pajak yang sering dijumpai oleh individu maupun badan salah satunya adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang memiliki peranan penting serta digunakan sebesar – besarnya untuk kepentingan rakyat. Pajak Daerah sendiri memiliki peranan penting karena dapat meningkatkan keuangan pada daerah tersebut.

Implementasi Pajak Daerah pada Bioskop Delta 21 Surabaya perlu diamati dan diteliti apakah sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Daerah maupun Undang – undang yang berlaku tentang Pajak Daerah, karena masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui secara detail mengenai dasar pengenaan, tarif pajak, cara perhitungan, pemungutan, penyetoran maupun pelaporan pajak yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai Pajak Daerah tersebut. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian implementasi pajak daerah pada Bioskop Delta 21 Surabaya.

Tujuan dan Kegunaan Pengamatan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi pajak daerah pada Bioskop Delta 21 Surabaya. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan mengenai pajak daerah Surabaya yang belum diketahui sebelumnya dan mengalami perubahan dan pembaharuan secara terus – menerus. Memberikan informasi yang baru serta masukan yang berhubungan dengan Pajak Daerah sehingga dapat meningkatkan dan memperbaiki mengenai implementasi pajak daerah yang telah diterapkan pada Bioskop Delta 21 Surabaya sebelumnya.

1. Metode Pengamatan

Metode yang digunakan adalah metode untuk mempermudah untuk mendapatkan suatu data dalam penelitian diantaranya :

a. Observasi

Melihat langsung proses kegiatan yang berhubungan dengan Pajak Daerah pada Bioskop Delta 21 Surabaya.

b. Dokumentasi

Pengumpulan bahan – bahan informasi yang tertulis yang diperoleh dari Bioskop Delta 21 Surabaya.

Subyek Pengamatan

Subyek Penelitian adalah Bioskop Delta 21 Surabaya yang merupakan bioskop yang dijalankan oleh PT Intra Mandiri. Fungsi dari Delta 21 adalah sebagai tempat hiburan bagi masyarakat kota Surabaya. Bioskop ini terletak di Jalan Pemuda no. 31 – 37 Surabaya. Bioskop Delta 21 Surabaya sendiri memiliki 4 gedung bioskop yang masing – masing gedung berisi 196 hingga 219 kursi. Tempat hiburan ini juga masih bertahan dan bersaing dengan bioskop – bioskop baru yang mulai bermunculan.

Ringkasan Pembahasan

Beberapa ringkasan pembahasan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan pada Bioskop Delta 21 Surabaya adalah :

1. Dasar Pengenaan yang digunakan dalam menghitung pajak didapat dengan rumus omzet dikurangi dengan omzet dikalikan dengan 10 per 110.
2. Pajak Tontonan serta Pajak Cafe dikenakan tarif sebesar 10%, tarif tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No 4 Tahun 2011
3. Proses perhitungan Pajak Daerah yang dilakukan Bioskop Delta 21 Surabaya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No.4 Tahun 2011 pajak yang dikenakan sebesar 10% untuk Pajak Tontonan maupun Pajak Cafe

4. Pemungutan dilakukan dengan cara nominal Pajak yang dikenakan tidak dicantumkan pada bukti transaksi atau karcis menonton dikarenakan jumlah harga sudah termasuk Pajak.
5. Pencatatan Pajak Daerah Bioskop Delta 21 Surabaya dilakukan dengan cara mencatat omzet yang didapat setiap harinya kemudian mencari dasar pengenaan dan yang terakhir menentukan pajak yang dikenakan dengan tarif 10% dimana nantinya pencatatan harian tersebut akan diakumulasikan menjadi satu bulan dan baru disetorkan kepada Pemerintah Kota.
6. Penyetoran Pajak pada Bioskop Delta 21 Surabaya dilakukan pada saat penyetoran pajak sudah dilengkapi dengan dokumen – dokumen yang harus dipenuhi, seperti Laporan Omzet yang dihasilkan oleh Bioskop Delta 21 Surabaya, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), serta Giro yang digunakan untuk membayar Pajak Daerah karena pembayaran tidak dilakukan secara tunai. Pihak Bioskop Delta 21 Surabaya juga melakukan penyetoran sebelum tanggal 7 bulan berikutnya yang merupakan ketentuan dari pihak Pemerintah Kota.
7. Proses akhir yaitu pelaporan Pajak Daerah dilakukan pihak Bioskop Delta 21 Surabaya ketika pihak Delta 21 Surabaya melakukan proses penyetoran kepada Pihak Pemerintah Kota, sehingga Pelaporan dilakukan setiap satu bulan sekali menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
8. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Daerah terkadang tidak dilakukan oleh pihak bendahara, tetapi dilakukan oleh bagian umum atau bagian lainnya

sehingga tidak hanya bagian bendahara saja yang mengetahui omzet dan Pajak daerah pada Bioskop Delta 21 Surabaya.

Kesimpulan dan Saran

Hasil yang didapat dari penelitian mengenai Implementasi Pajak Daerah pada Bioskop Delta 21 Surabaya adalah sudah cukup baik dalam menjalankan prosedur pemungutan Pajak Daerah pada Bioskop Delta 21 Surabaya dan telah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No 4 Tahun 2011.

Berdasarkan hasil dari penelitian terhadap implementasi Pajak Daerah Bioskop Delta 21 Surabaya, maka dapat diberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Penyetoran dan Pelaporan Pajak Daerah dilakukan oleh Pihak Bendahara sendiri dan tidak dilakukan oleh bagian umum atau bagian lainnya agar tetap terjaga kerahasiaannya dan sesuai dengan *jobdesk* setiap bagian.
2. Sebaiknya dalam pencatatan omzet cafe pada saat mencari pajak yang dikenakan, Dasar Pengenaan dicantumkan agar diketahui asal pajak yang telah dikenakan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2011 Tentang Pajak

Daerah (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>), Diakses 26 November 2014

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi

Thomas Sumarsan. 2013. Perpajakan Indonesia Edisi 3. Jakarta : Indeks

Herry Purwono. 2010. Dasar – Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta :
Erlangga

Sonny Agsutinus & Isnianto Kurniawan. 2009. Panduan Prakti
Perpajakan. Yogyakarta : Andi